

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang paling kejam dialami oleh perempuan. Fenomena ini juga telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara maju dan berkembang yang sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di mana saja baik ditempat kerja, ditempat umum, maupun rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti suami, orang tua, saudara laki laki ataupun perempuan.

Akibat lain yang di timbulkan dari adanya kesenjangan antar status dan peran antara laki-laki dan perempuan yaitu timbulnya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Gender juga memiliki peran pada permasalahan yang muncul, sehubungan dengan perempuan sebagai korban kekerasan baik dalam rumah tangga maupun masyarakat.¹

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Untuk itu anak perlu di hindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian maka perlu diberikan perlindungan kepada anak, kejahatan terhadap anak khususnya anak

¹Ani Surtinah, (2017) Skripsi " *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Surakarta*". Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.3 , Hal 2

perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Seperti Pemerkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks yang menjadi bahaya nyata yang mengancam anak perempuan, kapan, dimana dan oleh siapa saja yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak.²

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Berkaitan dengan kekerasan dalam keluarga, telah diundangkan UU No.23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Fenomena sering terjadinya kekerasan biasanya terjadi pada keluarga yang miskin, akibat lain karena faktor ekonomi pada sebuah keluarga. Pada keluarga yang memiliki ekonomi rendah, anak juga dianggap menjadi beban, karena untuk memenuhi kebutuhan-

²Romi Asmara, (2013) “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe*”. *Jurnal Ilmu Hukum*. No.2, H.198

³Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

⁴Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

kebutuhannya seperti: ekonomi, pendidikan, kesehatan dan berbagai persoalan lain, pendapatan ekonomi orang tua tidak mencukupi. Ketidakmampuan orang tua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari anak mengakibatkan anak tidak memperoleh apa yang menjadi haknya dengan maksimal bahkan hak-hak anak cenderung terabaikan.⁵

Kekerasan terhadap anak juga terkait dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis. Untuk dapat menghindari kekerasan terhadap anak adalah bagaimana cara anggota keluarga saling berinteraksi dengan komunikasi yang efektif. Sering kali orang tua dalam berkomunikasi terhadap anaknya disertai keinginan pribadi yang sangat dominan, dan juga memandang anak sebagai hasil produksi orang tua, maka harus selalu sama dengan orang tuanya dan anak dapat diperlakukan apa saja.⁶


Sepanjang tahun 2018, Divisi Pendampingan WCC (*Women's Crisis Center*) Palembang telah melakukan pendampingan 133 kasus, yang terdiri dari: Kekerasan Seksual berupa Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Perdagangan Perempuan dan Anak dan beragam bentuk kekerasan lainnya. 12 kasus diantaranya merupakan kejahatan *cyber*. Sebagian besar bentuk kejahatan *cyber* yang dilaporkan ke WCC Palembang adalah penyebaran foto/video pribadi di media sosial yang

⁵Penny Naluria Utami (2018) "*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*". Jurnal Ham. Vol. 9.No. 1, Hal. 11

⁶Ibid.,h.12

dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban seperti pacar ataupun mantan pacar.⁷

Sedangkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak terdapat jumlah korban kekerasan perempuan pada tahun 2018, Perempuan 238 kasus dan Anak-anak 379 kasus.⁸Akan tetapi tidak semua korban kekerasan terhadap perempuan tersebut mau atau mampu menyatakan keluhannya kepada orang lain. Apabila melapor kepada pihak yang berwajib, sehingga sebagian besar justru masih kurang dilaporkan.



(Sumber: *Women's Crisis Center (WCC)* catatan kekerasan terhadap perempuan di Sumatera selatan tahun 2018)

Pada tahun 2018 ini, kasus kekerasan seksual, diantaranya berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, *eksploitasi* seksual, *intimidasi*/serangan bernuansa seksual dan pemaksaan aborsi paling banyak didampingi WCC Palembang (59,3%). Pada catatan tahunan yang dilakukan WCC

⁷Laporan Pertanggung Jawaban Publik *Women's Crisis Center(WCC)* 2018 "Catatan kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Selatan".Palembang.,h.9

⁸Data Tahun 2018 dari P2TP2A (*Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*) Provinsi Sumatera Selatan

Palembang tahun 2018 ini, pemerkosaan dan pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang masih terbanyak dialami perempuan di Palembang. Kita semua ketahui bahwa kekerasan seksual kerap ditemukan ditengah masyarakat, tidak banyak pihak yang memahami dan peka terhadap persoalan kekerasan seksual, apalagi untuk ikut serta dalam menangani kasus kekerasan seksual.⁹

Telah banyak korban pemerkosaan yang akhirnya harus menyimpan sendiri penderitaanya seumur hidup. Ada beberapa sebab yang membuat hal ini terjadi. Banyak kasus pemerkosaan, antara lain yang diselesaikan dengan cara “kekeluargaan”, yaitu dengan menikahkan korban atau dengan membayar korban. Penyelesaian hukum sering sulit dicapai, kecuali apabila kasus tersebut menimpa anak-anak, karena tidak cukupnya bukti.

Apalagi masih kuat anggapan masyarakat umum bahwa pemerkosaan terjadi karena kesalahan korban sendiri atau bahwa perempuan korbanlah yang memicunya. Akibat yang diderita korban pemerkosaan dan pelecehan tidak berhenti ketika menikah atau menerima “ganti rugi”, ataupun pelaku dijatuhi hukuman penjara. Pemerkosa mungkin bisa dijatuhi hukuman penjara belasan tahun, tetapi korban pemerkosaan dan pelecehan mungkin masih terus tergoncang jiwanya seumur hidup, perlu dipahami bahwa pemerkosaan merupakan tindak

⁹ Laporan Ibid. hal.10

kejahatan. Tingginya jumlah kasus pemerkosaan, mencerminkan kedudukan perempuan dan laki-laki yang tidak setara dalam masyarakat.

Oleh karenanya, pemerkosaan tidak cukup ditelaah sebagai masalah pribadi saja, melainkan juga perlu diteropong sebagai masalah sosial. Dalam peristiwa pemerkosaan dan pelecehan yang ditangani WCC Palembang, hubungan antara pemerkosa/pelaku pelecehan dan korban berkaitan dengan perbedaan kedudukan dalam rumah tangga dan masyarakat atau adanya relasi yang tidak seimbang. Misalnya, seorang murid/mahasiswa atau seorang anak tidak dapat menolak disetubuhi oleh guru atau dosennya, ayah atau pamannya karena secara sosial harus patuh terhadapnya. Ada pula kasus pembantu rumah tangga yang sulit menolak pemaksaan hubungan seks oleh majikannya karena secara ekonomi tergantung pada majikannya.¹⁰

Selanjutnya kasus KDRT merupakan bentuk kekerasan yang terbanyak kedua dialami perempuan di Palembang. Perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan adalah korban KDRT yang beberapa diantaranya juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri. Data WCC Palembang menunjukkan bahwa perempuan pelaku KDRT adalah terlebih dahulu korban kekerasan oleh suaminya dan berada dalam kondisi terjepit oleh tekanan ekonomi akibat proses kemiskinan yang sedang dialami secara umum oleh

¹⁰Laporan, Ibid., h. 11

masyarakat dan atau perempuan pelaku KDRT adalah terlebih dahulu korban kekerasan psikis oleh suaminya.¹¹

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi pada semua perempuan. Perempuan dari semua lapisan masyarakat, profesi, usia, status sosial, berpendidikan, semuanya dapat menjadi korban kekerasan. Demikian pula pelaku kekerasan, ia dapat berasal dari berbagai kedudukan, profesi, usia dan status dalam masyarakat.

Perempuan dan anak korban kekerasan sebagian besar mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual dan penelantaran). Kekerasan secara fisik seperti lebam, luka, cacat permanen hingga kematian. Kekerasan seksual seperti kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit IMS & HIV/Aids, trauma seksual. Kekerasan psikis yang dialami korban seperti trauma, stres berat sampai mengalami gangguan kejiwaan. Sadisnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Palembang, terlihat dari cara dan alat yang digunakan oleh pelaku seperti, memukul korban hingga babak belur sekujur tubuh, melempar barang berat, menikam dan menghujam tubuh korban dengan senjata tajam hingga meninggal dunia, memperkosa korban kemudian dibunuh.

Sebagai bentuk respon kepedulian Pemerintah atas tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dengan membangun layanan kerjasama antar institusi untuk mengembangkan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Palembang atau yang biasa

¹¹Laporan, Ibid., h. 12

disebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan membangun kerjasama antara tiga pihak yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center* Palembang, dimana masing-masing bidang tersebut juga telah diberikan peran dan standar prosedur didalam proses menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Pemberdayaan kaum perempuan serta pemenuhan hak-haknya sampai dengan saat ini masih terasa di marginalkan, oleh karena itu perlunya perhatian lembaga-lembaga terkait termasuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat khususnya yang ada di Palembang untuk membuat regulasi-regulasi dan anggaran pendukung dalam membantu dan memperjuangkan kepentingan perempuan. DPRD berfungsi membuat peraturan perundang-undangan dan sebagai lembaga politik yang melakukan pengawasan secara politis, yang tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan. DPRD diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat.¹²

Peran DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah, itu bukan saja karena lembaga ini merupakan tempat lahirnya semua peraturan yang menjadi landasan bagi setiap kebijakan publik yang diterapkan di daerah, tetapi karena posisinya yang menentukan dalam proses pengawasan

¹²Adrianus Jacobus, (2016) "*Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*". Ilmu Pemerintahan Fisip UNSRAT Manado., h.2

pemerintahan. Karena itu penguatan posisi lembaga DPRD merupakan kebutuhan yang harus diupayakan agar dapat melaksanakan tugas, wewenang dan haknya secara efektif.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi, layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.¹³

Women's Crisis Center (WCC) adalah lembaga sosial, lembaga nirlaba yang independen dengan melakukan pendampingan dan advokasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan hak kesehatan. Di samping pendampingan korban, WCC Palembang juga mempunyai rumah aman (*shelter*) yang dapat digunakan oleh korban yang terancam jiwanya, dan mereka yang tidak diterima di lingkungannya. WCC Palembang juga akan mendampingi korban ke rumah sakit jika yang bersangkutan memerlukan perawatan medis atau bukti medis.¹⁴

Di tengah makin maraknya kekerasan di Palembang tentu dibutuhkan Kerjasama Pemerintah seperti DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Women's Crisis Center* Palembang khususnya dalam

¹³Abdul Rachman Saida. (2015) "*Analisis Kinerja Pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Tengah*". e-Jurnal Katalogis. Vol.3, No.9, h.57

¹⁴Laporan Pertanggung Jawaban Publik *Women's Crisis Centre (WCC)* "Catatan kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Selatan". Palembang.2018.,h.2

menjaminnya pemenuhan hak-hak korban untuk mendapatkan layanan penanganan yang sudah diatur dan dijamin secara konstitusi,

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women’s Crisis Center* Palembang Dalam Membantu Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palembang.”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pola Kerjasama antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women’s Crisis Center* Palembang dalam Membantu Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palembang?
2. Bagaimanakah Hasil-hasil yang dicapai oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women’s Crisis Center* Palembang dalam Membantu Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palembang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pola Kerjasama antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang dalam Membantu Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palembang.
2. Untuk Mengetahui Hasil-hasil yang dicapai oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang dalam Membantu Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palembang.

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi kajian Ilmu Politik dan menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Palembang

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru oleh para peneliti dan praktisi bidang ilmu politik sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga memberikan penjelasan secara umum mengenai pelaksanaan-pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan oleh DPRD Sumatera Selatan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut:

Abdul Rachman Saida “*Analisis Kinerja Pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Tengah*”.¹⁵ Dari hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan program yang dilakukan Pemerintah khususnya pada pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak yaitu program yang ada pada kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Provinsi Sulawesi Tengah, pelaksanaan kegiatan terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum berjalan secara maksimal dan efektif.

Hal tersebut mengakibatkan beberapa masalah yaitu: masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara luas tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Masih minimnya kemauan para korban kekerasan untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi. Belum terjalinnya dengan baik koordinasi antara *stakeholder* yang ada walaupun sudah terjalin nota kesepahaman dari berbagai instansi. Masih

¹⁵Abdul Rachman Saida (2015) “*Analisis Kinerja Pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Tengah*”.e-Jurnal Katalogis, Vol. 3, No. 9.

kurangnya koordinasi atau ketanggapan antara pihak P2TP2A. Masih sangat minimnya pemahaman terhadap standar pelayanan.

Ani Surtinah “*Kekerasan Terhadap Perempuan Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta*”.¹⁶ Dari hasil penelitian PTPAS adalah sebuah lembaga layanan untuk korban perempuan dan anak yang ada di Surakarta. Beragamnya pengalaman kekerasan yang dialami perempuan korban dan karenanya membutuhkan pendekatan dan penanganan yang beragam, konsep pelayanan terpadu ini menjadi langkah maju dalam penyelenggaraan layanan bagi perempuan korban kekerasan, konsep layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dilahirkan atas dasar kebutuhan untuk mendekatkan akses keadilan bagi perempuan korban dan sebagai strategi untuk menjawab kebutuhan korban dalam proses pemulihan.

Romi Asmara, et al. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe*”.¹⁷ Upaya penegakan dan perlindungan HAM terutama bagi perempuan korban kekerasan masih tetap menjadi fokus agenda perhatian utama di Provinsi Aceh khususnya kota *Lhokseumawe* pasca konflik bersenjata beberapa waktu silam. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai sudah menjadi isu global. Korban

¹⁶Ani Surtinah (2017) “*Kekerasan Terhadap Perempuan Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta*”. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁷Romi Asmara , et al. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe*”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.

kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan.

Encik Riza Citrayanti, et al. “ *Keikutsertaan LSM TESA 129 Dalam Mengurangi Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya*”¹⁸Pada zaman orde baru, kekerasan sudah ada terjadi di lingkungan masyarakat, namun tidak terekpos oleh media massa karena Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kebebasannya dikekang oleh Pemerintah Soeharto. Sehingga orang-orang beranggapan bahwa kekerasan tidak pernah ada, akan tetapi pada zaman sekarang banyak terjadi kekerasan yang timbul di kalangan masyarakat dan menimbulkan kekerasan yang berdampak pada kehidupan kita sehari-hari.

Adrianus Jacobus. “ *Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*”.¹⁹ Dari hasil penelitian peran anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Sitaro secara keseluruhan berjalan baik, terlihat dari keberhasilan program yang dilaksanakan, walaupun ada catatan-catatan kecil yang masih harus diperbaiki dan menjadi kendala utama adalah masalah penyediaan dana untuk program perempuan.

¹⁸Encik Riza Citrayanti, et al. (2014) “ *Keikutsertaan LSM TESA 129 Dalam Mengurangi Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya*” Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol. 3, No. 2.

¹⁹Adrianus Jacobus. (2016) “ *Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*”.

Reni Astuti. “ *Pola Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia* ”.²⁰ Kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga berawal dari minimnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga sehingga terjadinya kemiskinan. Kemiskinan salah satu faktor utama lahirnya pekerjaan menjadi pekerja rumah tangga dengan problemnya. Pekerja rumah tangga rentan berbagai kekerasan fisik, psikis, ekonomi, sosial. Pekerja rumah tangga berada dalam situasi hidup, kerja yang tidak layak dan situasi perbudakan. Pekerja rumah tangga mengalami pelanggaran hak-haknya yaitu upah yang sangat rendah atau rata-rata ataupun tidak dibayar dan ditunda pembayarannya pemotongan semena-mena, tidak ada batasan beban kerja yang jelas dan layak.

Pelanggaran HAM kerap terjadi pada perempuan terutama pekerja rumah tangga. Kekerasan pada perempuan tidak bakal terjadi apabila para perempuan diberi wawasan dan pengetahuan yang luas. Seperti program pendampingan, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dapat dilaksanakan dengan baik, jika ada lembaga yang menanganinya, baik ditingkat nasional maupun daerah.

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti, sama-sama meneliti tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan

²⁰Reni Astuti (2012) “ *Pola Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia* ”.

perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti. Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus dengan Kerjasama Antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang Dalam Membantu Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palembang.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah bagian yang menjelaskan detail tentang teori-teori yang akan digunakan dalam membahas masalah penelitian. Bagian ini juga menunjukkan bagaimana pola berfikir, cara si peneliti, dalam mendekati ataupun memahami masalah yang dibahas.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih

penting, lebih esensial, dari yang lain. Uraian berikut membahas secara lebih rinci masing-masing manifestasi ketidakadilan gender.²¹

1. Gender dan Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.

2. Gender dan Subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari

²¹Mansour Fakih.(1996).Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,cet.ke-1, h.13.

keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

3. Gender dan *Stereotype*

Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (*stereotype*) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotype* ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya.

Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. *Stereotype* ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomor duakan. *Stereotype* terhadap kaum perempuan ini terjadi dimana-mana. Banyak Peraturan Pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena *stereotype* tersebut.

4. Gender dan Kekerasan

Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya:

- a) Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan.
- b) Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*)
- c) Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan.
- d) Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*).
- e) Kekerasan dalam bentuk pornografi.
- f) Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilization*).
- g) Jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
- h) Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*.

5. Gender dan Beban Kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah

tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak.

Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. Dengan demikian untuk melihat permasalahan perempuan dan perannya tersebut dapat ditinjau dari dua teori yaitu sebagai berikut:

a). Teori Gender Oakley

Menurut Oakley, dalam Mansour Fakih bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.²²

²² *Ibid.*, h.71.

b). Teori Gender Riki Wilchins

Riki Wilchins mengemukakan bahwa gender itu adalah suatu masalah kultur budaya dalam masyarakat dan masyarakat bisa merubahnya sendiri untuk keadilan dan kesetaraan.²³

Gender adalah inti dari perjuangan feminis yang mengubah hubungan sosial pria-wanita di akhir abad ke-20. Pertentangan sengit yang terjadi pada saat itu, dimana ketika anak perempuan tidak tumbuh untuk terjun kedalam dunia politik, kedokteran, pekerjaan konstruksi, dan tentara. Mereka juga tidak berlari, bermain basket atau memompa besi sekalipun. Perempuan adalah ibu rumah tangga *heteroseksual*, mereka dianggap tidak lengkap secara sosial dan psikologis kalau mereka tidak memiliki seorang lelaki untuk dinikahi, melahirkan anak, dan membuat rumah tangga. Laki-laki bekerja, dan perempuan memelihara rumah, membesarkan keluarga, dan tunduk kepada laki-laki.

Berbeda halnya dengan pria, mereka tidak membuang sampah, membantu mencuci, mengganti popok, atau mencuci piring. Bagaimana pun, laki-laki tentu tidak menyempatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang perempuan lakukan. Namun dengan adanya Feminisme telah mengubah banyak hal yaitu wanita dapat memiliki karier di luar rumah jika mereka menginginkan, memasuki pekerjaan manajemen, menjadi atlet, berpakaian dengan nyaman, dan membangun kehidupan mandiri.

²³ Riki Wilchins. (2004). *Queer Theory Gender Theory*, Los Angeles: Alyson books, cet.ke-1, h.5-11.

Wanita sekarang bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan pria tetapi tetap mempertahankan feminitas mereka.

Semua tradisi gender yang ada diciptakan oleh masyarakat itu sendiri karena sudah tertanam sejak dulunya dan bisa dirubah sendiri juga oleh masyarakat. Tanda-tanda adanya perubahan struktural dalam kultur budaya dapat dilihat dari sedikitnya kecurigaan terhadap wanita yang bergaji besar dan mendapat hak istimewa di perusahaan, hal ini merupakan tanda yang baik untuk masyarakat dalam mencapai keadilan dan kesetaraan.

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran di atas mengenai teori Gender tersebut, penelitian berjudul Analisis Kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang Dalam Membantu Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palembang akan diteliti menggunakan teori gender dari Riki Wilchins, karena teori tersebut paling tepat untuk menganalisa dalam membantu penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

F. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Prosedur

penelitiannya bersifat menggambarkan hasil penelitian dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban mengenai Analisis Kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang Dalam Membantu Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palembang.

b. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari informan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center Palembang*. Seperti Anggota Legislatif, Pemerintah Provinsi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Direktur Eksekutif WCC Palembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui peninggalan tertulis yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, dokumen, dan tulisan yang dianggap peneliti berkenaan dengan

permasalahan yang sedang diteliti yang berkaitan dengan Kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Palembang dilakukan pada 3 lembaga yaitu : DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang informan atau responden. Peneliti menemui orang-orang yang terlibat langsung dalam Kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang. Ketika melakukan wawancara peneliti juga melakukan perekaman untuk mendokumentasikan pertanyaan-pertanyaan dari informan yang diwawancara.

Selain metode wawancara peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi. Teknik observasi adalah pengamatan atau peninjauan di dalam sebuah penelitian dalam mencari dan mendapatkan data untuk mendukung adanya suatu kajian yang diteliti.²⁴

²⁴Prof.Dr.Husaini Usman, M.Pd., M.T. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT.Bumi Aksara. hlm.55.

Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah berupa pengamatan terhadap Kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang.

Dalam pengumpulan data dengan metode dokumentasi peneliti mengumpulkan data melalui foto-foto, arsip, berita, gambar, maupun catatan-catatan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang.

e. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Teknik analisa data yang peneliti gunakan didalam penelitian ini antara lain menggunakan empat tahapan yakni :

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari beberapa informan, dan ditambah dengan observasi secara langsung serta dokumentasi. Hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat,

dan dikumpulkan yang berkaitan dengan kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang.

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.²⁵ Pada tahap ini peneliti memilah-milih hasil wawancara dan dokumentasi yang belum terstruktur, sehingga peneliti memperoleh data yang relevan terhadap kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁶ Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menjelaskan, memaparkan data dengan memilih inti informasi terkait dengan Kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang.

²⁵Ibid., 85

²⁶Ibid., 87

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik permasalahan tentang Kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan teknik analisis data.

Bab II Gambaran Lokasi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan secara detail lokasi yang akan menjadi tempat penelitian.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan dari jawaban rumusan masalah, dan informasi yang di analisis secara sistematis berdasarkan penelitian yang dilakukan.

Bab IV Penutup

Pada bab terakhir dalam penulisan skripsi ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari penelitian yang telah peneliti lakukan.